



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TANGERANG

DISAHKAN OLEH

Dr. TIHAR, SE. M.Si
PEMBINA TINGKAT I / W.b
NIP.197306052001121005

PENYELENGGARAAN RAPAT PADA KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PUG KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA

KUALIFIKASI PELAKSANA

MEMAHAMI PEMBUATAN ADMINISTRASI KEGIATAN

2 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DAERAH

3. PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 5 TAHUN 2018

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG NOMOR 91 TAHUN 2018

5	TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DI KOTA TANGERANG PERATURAN WALI KOTA TANGERANG NOMOR 143 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
6	SERTA TATA KERAJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

7
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

8 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 143 TAHUN 2021 TENTANG KEDUKUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KETERKAITAN DENGAN SOP LAIN

1. DAFTAR HADIR PESERTA

2. DAFTAR HADIR NARASUMBER

3. TANDA TERIMA PEMBERIAN HONORARIUM

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. APABILA TIDAK DILAKSANAKAN MAKA TIDAK AKAN ADANYA PENINGKATAN MEDIA KOMUNIKASI DENGAN STAKEHOLDER DALAM BENTUK RAPAT DALAM MENJALANKAN KOORDINASI DAN SINERGISASI PELAKSANAAN PUG KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA

2. JIKA SOP TIDAK DILAKSANAKAN AKAN MENGHAMBAT PROSES KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PUG KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA

	PEMERINTAH KOTA TANGERANG				NOMOR				
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,				NO. REVISI/TERBITAN				
					TANGGAL BERLAKU				
	SOP PENYELENGGARAAN RAPAT PADA KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PUG KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA				HALAMAN				
	PELAKSANAAN								
NO	PROSES	KETUA TIM KERJA	KABID	KADIS	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	MENUGASKAN UNTUK MEMPROSES PENYELENGGARAAN RAPAT					SURAT, NOTULEN	1 JAM	DISPOSISI , NOTULEN	
2	MEMPERSIAPKAN MATERI DAN JADWAL RAPAT					NOTULENSI	8 JAM	DRAFT MATERI DAN JADWAL RAPAT	
3	MENETAPKAN MATERI DAN JADWAL RAPAT					MATERI DAN JADWAL RAPAT	3 JAM	MATERI DAN JADWAL RAPAT	
4	MEMPROSES PERSIAPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN					MATERI DAN JADWAL RAPAT	3 JAM	MATERI DAN JADWAL RAPAT	
5	MEMBUAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI DAN PERSIAPAN PELAKSANAAN RAPAT					DRAFT DOKUMEN ADMINISTRASI	8 JAM	DRAFT DOKUMEN ADMINISTRASI	
6	MEMERIKSA KELENGKAPAN ADMINISTRASI DAN PERSIAPAN PELAKSANAAN RAPAT					DOKUMEN ADMINISTRASI	3 JAM	DOKUMEN ADMINISTRASI	
7	MEMERIKSA KELENGKAPAN DRAFT DOKUMEN KELENGKAPAN ADMINISTRASI					DRAFT DOKUMEN ADMINISTRASI	3 JAM	DRAFT DOKUMEN ADMINISTRASI	
8	MENETAPKAN DRAFT DOKUMEN KELENGKAPAN ADMINISTRASI					DOKUMEN ADMINISTRASI (SURAT MENYURAT)	3 JAM	DOKUMEN ADMINISTRASI (SURAT MENYURAT)	
9	MELAKSANAKAN RAPAT DAN MELAPORKAN KEGIATAN					LAPTOP , INFOKUS, KAMERA, DOKUMENTASI	4 JAM	PELAKSANAAN RAPAT, LAPORAN	
						JUMLAH	36	JAM	